

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia: Tantangan dan Implementasi

\*Yoga Wibawa Nuralam<sup>1</sup>, Moh. Saleh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No.51, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
\*yogawibawanuralam@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to explore the legal protection provided to victims of terrorism in Indonesia, considering its broad impact on individuals and society. Using a normative juridical method, the study analyzes regulations such as Law No. 5 of 2018 and Law No. 13 of 2006, along with relevant legal concepts. The findings indicate that while legal protection includes compensation, restitution, and rehabilitation, its implementation faces challenges in legal, policy, and institutional coordination aspects. This study contributes by identifying key obstacles in regulatory enforcement and proposing strategies to enhance the effectiveness of legal protection through optimized law enforcement mechanisms. The study's limitation lies in its focus on normative analysis without an in-depth empirical examination. Its originality stems from a comprehensive evaluation of the effectiveness of existing regulations and strategic recommendations to improve protection for terrorism victims.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan terorisme di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap individu dan masyarakat. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta konsep hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum mencakup kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek hukum, kebijakan, dan koordinasi antar lembaga. Studi ini berkontribusi dengan mengidentifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan regulasi dan menawarkan strategi peningkatan efektivitas perlindungan hukum melalui optimalisasi mekanisme penegakan hukum. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang berfokus pada aspek normatif tanpa kajian empiris mendalam. Originalitas penelitian ini terletak pada evaluasi komprehensif terhadap efektivitas regulasi yang ada serta usulan strategis untuk meningkatkan perlindungan bagi korban terorisme.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Korban Terorisme, Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi.*

### A. PENDAHULUAN

Kejahatan terorisme termasuk dalam kategori *extraordinary crime* yang memiliki dampak luas dan kompleks tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat secara umum (Irwanti et al., 2023). Terorisme menimbulkan rasa takut, ketidakpastian, serta ancaman terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi

(Nurdiansyah et al., 2023). Para korban tindak pidana terorisme sering mengalami penderitaan yang sangat berat, baik secara fisik, psikologis, maupun material. Namun, upaya perlindungan hukum bagi korban di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup aspek hukum, kebijakan, serta implementasi di lapangan yang belum maksimal (Subagyo, 2021). Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diterbitkan, penerapannya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan pelaksanaannya dalam kenyataan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan memahami bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kejahatan terorisme di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi implementasi regulasi yang ada serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut (Gani, 2021). Fokus utama penelitian mencakup analisis terhadap mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Korengkeng, 2022). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban terorisme, termasuk melalui penguatan kerja sama antar lembaga terkait dan optimalisasi mekanisme penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan (Hidayat, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah yang menghambat optimalisasi implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme dan merumuskan solusi berdasarkan kerangka hukum serta kebijakan yang berlaku (Andalas et al., 2022). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kejahatan terorisme di Indonesia, seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban serta menyusun langkah strategis guna meningkatkan efektivitasnya.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain sebagai kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum terkait perlindungan korban terorisme serta sebagai referensi bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan lembaga terkait untuk menyempurnakan mekanisme perlindungan hukum (Ratri & Wahyudi, 2024). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi korban, sehingga tercipta solidaritas yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman terorisme (Putra & Yusa, 2020).

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu elemen penting yang sering kali terabaikan (Bakry et al., 2021). Sebagai kejahatan luar biasa, tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan yang

komprehensif, tidak hanya dalam penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dalam memberikan pemulihan bagi korban. Kajian teoritik mengenai perlindungan hukum bagi korban mencakup beberapa aspek, antara lain kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (Widodo et al., 2022). Berdasarkan teori pemulihan korban, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi merupakan tiga pilar utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Kompensasi diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab atas ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian korban. Restitusi merupakan penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Rehabilitasi, di sisi lain, bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal (Fitriani et al., 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, layanan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta kompensasi atau restitusi. Sementara itu, dalam konteks tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 turut mengatur mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi kepada para korban. Namun, pelaksanaan hak-hak ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya pemahaman korban tentang hak-hak mereka (Albert, 2024). Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antara keduanya (Ahmad et al., 2023). Dalam konteks tindak pidana terorisme, pendekatan ini dapat diadaptasi untuk memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum, sehingga kebutuhan dan harapan mereka dapat lebih diakomodasi.

Kajian teoritik menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait perlindungan korban telah ada, implementasinya di Indonesia masih menghadapi banyak kendala (Hamzani et al., 2023). Beberapa kendala utama meliputi koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, keterbatasan anggaran, serta kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban (Lampatta et al., 2024). Dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi korban tindak pidana terorisme dan pentingnya perlindungan hukum yang efektif, harapannya penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum di Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi yang ada dan implementasinya, serta usulan langkah-langkah strategis untuk perbaikan, penelitian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya keadilan bagi korban tindak pidana terorisme, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang responsif, inklusif, dan efektif. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi secara optimal, sekaligus mendorong terciptanya rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

## **B. METODE**

Penggunaan metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang relevan (Potulski, 2020). Desain penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan terorisme, sekaligus mengevaluasi implementasi regulasi yang berlaku (Zainuddin & Karina, 2023).

Ruang lingkup penelitian mencakup kajian terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peran lembaga-lembaga terkait, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum, dan pemerintah, dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, meliputi pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, laporan resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan (Xirera et al., 2021). Instrumen penelitian dikembangkan melalui kajian sistematis terhadap regulasi dan kebijakan untuk memastikan data yang diperoleh mencakup seluruh aspek penting dalam perlindungan hukum bagi korban terorisme.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (Braun & Clarke, 2021). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan perlindungan hukum bagi korban (Birjali et al., 2021). Temuan dari studi dokumen diintegrasikan dengan teori-teori hukum yang relevan untuk memberikan pemahaman yang holistik terhadap isu yang diteliti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme**

Hukum pidana di Indonesia menjamin perlindungan bagi korban kejahatan terorisme sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan ini menjadi krusial mengingat dampak luas dari aksi terorisme, yang mencakup kerugian material maupun non-material, serta mengancam keberadaan korban secara fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan korban sebagai bagian dari pendekatan keadilan

restoratif. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban ke dalam masyarakat.

Kerangka hukum untuk melindungi korban terorisme di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi dasar utama dalam penanganan kasus terorisme (Zanubiya & Triadi, 2024). Undang-undang ini tidak hanya mengatur pemberian sanksi kepada pelaku tetapi juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental serta kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Pasal 8 undang-undang tersebut menjelaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan perhatian khusus dari negara, sementara Pasal 10 mewajibkan pemerintah menyediakan bantuan berupa rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kompensasi yang layak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum tambahan yang penting. Undang-undang ini mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, layanan kesehatan, serta dukungan hukum. Pelaksanaan undang-undang ini berada di bawah tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memberikan bantuan fisik, psikologis, hukum, dan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme.

Selain regulasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memainkan peran strategis dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan terorisme, termasuk perlindungan bagi korban. BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk memberikan dukungan kepada korban. Berdasarkan laporan tahunan BNPT tahun 2021, tercatat lebih dari 50 serangan terorisme yang mengakibatkan korban luka-luka dan meninggal dunia. Meski upaya perlindungan telah dilakukan, tantangan dalam implementasi perlindungan bagi korban masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

LPSK, yang memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban terorisme, mencatat bahwa lebih dari 600 korban terorisme menerima kompensasi dan rehabilitasi psikologis pada tahun 2021 (Rompas, 2022). Program rehabilitasi ini meliputi konseling psikologis, yang bertujuan untuk mengurangi dampak trauma yang diakibatkan oleh kejadian terorisme. Namun, meskipun telah ada upaya dari lembaga-lembaga ini, berbagai masalah tetap muncul, salah satunya adalah prosedur administratif yang rumit dalam memperoleh kompensasi dan perlindungan bagi korban terorisme.

Prosedur administratif yang rumit dan birokratis sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk segera mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Hal ini seringkali terjadi dalam berbagai kasus terorisme di Indonesia. Sebagai contoh, pada kasus bom Jakarta tahun 2016, seperti yang dikemukakan oleh Sinaga & Nasution (2016) banyak korban yang melaporkan bahwa mereka kesulitan dalam mengakses

bantuan karena prosedur administratif yang berbelit-belit. Para korban harus melalui berbagai tahap verifikasi dokumen yang memakan waktu cukup lama, bahkan terkadang korban harus mengunjungi beberapa instansi untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai proses klaim kompensasi. Beberapa korban mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan tepat waktu karena kesulitan dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan, atau ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh berbagai lembaga yang terlibat.

Studi kasus lain oleh Andalas et al. (2022) menunjukkan rumitnya prosedur administratif adalah peristiwa bom Bali 2002. Ledakan bom Bali yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ratusan lainnya menjadi salah satu tragedi terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia. Banyak keluarga korban dan korban yang selamat melaporkan adanya kesulitan dalam mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Proses klaim yang panjang dan penuh birokrasi menjadi tantangan besar bagi mereka. Mereka harus mengisi berbagai formulir dan mengikuti sejumlah verifikasi yang memakan waktu. Bahkan, beberapa korban mengungkapkan bahwa mereka harus berjuang untuk mendapatkan bantuan dengan cara menuntut hak mereka melalui jalur hukum. Salah satu korban bom Bali menyatakan bahwa meskipun mereka telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, mereka harus menunggu hampir satu tahun untuk menerima kompensasi yang dijanjikan.

Pada tahun 2020, laporan dari LPSK mengungkapkan bahwa 70% korban terorisme melaporkan kesulitan dalam mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi yang memadai. Salah satu studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Keamanan dan Terorisme (PSKT) juga menyoroti bahwa korban terorisme sering kali mengalami kesulitan dalam menavigasi sistem administrasi yang ada. Misalnya, korban terorisme harus menghadap ke berbagai lembaga pemerintah yang berbeda untuk memenuhi persyaratan yang berbeda pula. Hal ini tidak hanya menambah beban psikologis korban, tetapi juga memperlambat proses pemulihan mereka. Dari sisi pemerintah, meskipun anggaran untuk perlindungan korban terorisme cukup besar, pada kenyataannya, banyak korban yang merasa bahwa bantuan yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang mereka.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif. Pembiayaan untuk program-program perlindungan sering kali tidak mencukupi. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, pemerintah mengalokasikan sekitar 500 miliar rupiah untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban terorisme. Namun, meskipun ada anggaran tersebut, jumlah korban yang membutuhkan bantuan jauh lebih banyak, dan sering kali program yang ada tidak mampu menjangkau seluruh korban dengan tepat waktu dan memadai. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk perlindungan korban terorisme.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, perlu adanya peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan terorisme dan perlindungan korban (Umam & Arifin, 2022). Koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mengatasi prosedur yang rumit dan mempercepat distribusi bantuan bagi korban terorisme. Upaya untuk memperbaiki prosedur administratif dan meningkatkan transparansi dalam proses klaim kompensasi harus menjadi fokus utama agar korban terorisme dapat merasakan manfaat dari perlindungan yang dijanjikan oleh negara.

Rehabilitasi jangka panjang, terutama dalam hal dukungan psikologis, juga perlu diperkuat. Banyak korban terorisme yang mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kejadian tersebut. Tanpa dukungan psikologis yang memadai, korban tidak akan dapat sepenuhnya pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat (Ratri & Wahyudi, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menyediakan layanan konseling dan dukungan jangka panjang bagi korban terorisme.

Pada akhirnya, meskipun hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan korban terorisme, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya. Prosedur administratif yang rumit, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pembaharuan dalam sistem administratif dan peningkatan anggaran untuk perlindungan korban terorisme sangat diperlukan. Negara harus hadir lebih aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban terorisme agar mereka bisa pulih, kembali berfungsi di masyarakat, dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

## **2. Jenis Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya. Cita-cita luhur yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menuntut negara untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban terorisme. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme yang dapat memengaruhi ketertiban dan keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap

korban terorisme. Pasal 35A ayat (1) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan korban terorisme, yang menunjukkan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi mereka yang terdampak.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terorisme sangat beragam, termasuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan untuk keluarga korban yang meninggal, serta kompensasi (Magistri, 2020). Bantuan medis, sebagai langkah awal penanganan, sangat penting untuk mengatasi dampak fisik akibat terorisme. Korban yang menderita luka parah memerlukan perawatan intensif, pengobatan, dan tindakan medis lainnya untuk pemulihan. Bagi korban yang meninggal dunia, bantuan medis juga meliputi pengurusan jenazah dan pemakaman yang layak. Negara, melalui lembaga terkait, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bantuan medis diberikan secara cepat dan tepat.

Selain bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis menjadi aspek yang sangat penting dalam pemulihan korban terorisme (Wijaya & Purwadi, 2018). Tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang dalam. Korban sering kali mengalami trauma yang berlarut-larut, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan pasca-trauma (PTSD). Oleh karena itu, negara harus memberikan bantuan psikososial yang meliputi dukungan sosial dan emosional bagi korban, yang dapat mencakup pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti tempat tinggal, pangan, dan pekerjaan. Selain itu, rehabilitasi psikologis yang melibatkan psikolog atau terapis profesional juga sangat diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami (Putra & Yusa, 2020). Bantuan psikologis ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan mental korban dan membantu mereka untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.

Selanjutnya santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting terutama bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah (Hidayat, 2023). Terorisme seringkali merenggut nyawa banyak orang, dan keluarga yang ditinggalkan harus diberikan bantuan untuk mengatasi beban ekonomi yang muncul setelah kehilangan tersebut. Santunan ini bisa berupa bantuan keuangan untuk biaya pemakaman, serta bantuan finansial lainnya untuk kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, negara juga dapat memberikan bantuan berupa pelatihan keterampilan atau pemberian pekerjaan kepada anggota keluarga yang kehilangan pencari nafkah agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Kompensasi bagi korban terorisme juga menjadi bagian dari perlindungan hukum yang sangat penting. Kompensasi ini dapat berupa uang atau bentuk non-uang, seperti pemberian beasiswa untuk anak-anak korban atau bantuan dalam memperoleh pekerjaan. Negara harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik,

psikologis, maupun sosial. Pemberian kompensasi yang tepat akan membantu korban untuk memulai kembali kehidupan mereka, meskipun tidak akan bisa sepenuhnya menggantikan penderitaan yang telah mereka alami. Namun, kompensasi ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap kerugian yang diderita oleh korban dan sebagai langkah awal untuk membantu mereka pulih (Mantiri et al., 2023).

Perlindungan hukum bagi korban terorisme juga melibatkan aspek perlindungan hukum dan keamanan yang harus diberikan kepada korban dalam proses hukum (Andini & Harningtyas, 2024). Negara harus memastikan bahwa korban terorisme memiliki akses yang adil terhadap sistem peradilan, tanpa ada ancaman atau intimidasi dari pelaku terorisme. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar mereka dapat memberikan keterangan di pengadilan tanpa rasa takut akan pembalasan. Perlindungan hukum ini melibatkan pengamanan fisik bagi korban dan saksi, serta dukungan hukum yang memadai agar mereka dapat mengikuti proses hukum dengan rasa aman.

Namun, meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, implementasi perlindungan hukum bagi korban terorisme masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program perlindungan tersebut. Pembiayaan yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan korban sering kali menjadi hambatan dalam memberikan bantuan yang cepat dan efektif. Selain itu, prosedur administratif yang rumit juga menjadi kendala bagi korban dalam mengakses bantuan. Proses yang panjang dan kompleks dapat membuat korban merasa frustrasi dan kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan (Korengkeng, 2022).

Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan terorisme dan perlindungan korban harus terus diperbaiki. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap korban dapat menerima perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi medis, psikologis, maupun sosial. Dengan memperbaiki koordinasi ini, negara dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban terorisme.

Negara Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme. Berbagai bentuk perlindungan yang disediakan, seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan untuk keluarga korban yang meninggal, serta kompensasi, merupakan langkah penting untuk memastikan pemulihan korban baik secara fisik, mental, maupun sosial. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, upaya berkelanjutan dari negara dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum dan membantu korban terorisme untuk kembali melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik (Meidina et al., 2024).

## D. SIMPULAN

Hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi korban tindak pidana terorisme melalui berbagai ketentuan yang menjamin hak mereka atas keamanan, rehabilitasi, kompensasi, dan akses keadilan. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme serta lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam memastikan perlindungan fisik dan psikologis korban, serta memberikan dukungan sosial dan ekonomi guna mengurangi dampak kejahatan tersebut. Negara menyediakan bantuan medis dan psikologis untuk membantu pemulihan korban, serta kompensasi finansial dalam bentuk bantuan langsung dan dukungan jangka panjang seperti beasiswa bagi anak-anak korban. Selain itu, rehabilitasi sosial dan ekonomi, termasuk bantuan pekerjaan dan pelatihan keterampilan, bertujuan untuk memulihkan kemandirian korban sehingga mereka dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.

Meskipun berbagai bentuk perlindungan telah diatur dalam hukum, tantangan dalam implementasi masih terjadi, seperti akses bantuan yang lambat akibat prosedur administratif yang rumit, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih efisien agar bantuan medis, psikologis, dan kompensasi dapat diterima tanpa hambatan yang berarti. Selain itu, program rehabilitasi perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi agar korban dapat pulih sepenuhnya. Kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan setiap korban terorisme mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik serta memperoleh keadilan yang diharapkan.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, S. G. A., Astuti, S. P., & Mahardhika, S. V. (2023). Problem of Regulations of Restorative Justice by Law Enforcement Agencies in Indonesia. *International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023)*, 1441–1445. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4\\_146](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_146)
- Albert, A. (2024). “Social workers by day and terrorists by night?” Wounded healers, restorative justice, and ex-prisoner reentry. *Punishment & Society*, 26(2), 261–282. <https://doi.org/10.1177/14624745231208183>
- Andalas, E. F., Anggraini, P., & Widodo, J. (2022). Memori terorisme: Memori traumatis dan strategi mengatasi trauma korban Bom Bali I dalam teks sastra Indonesia. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 167–179. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20347>
- Andini, E., & Harningtyas, A. R. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Bom Bali 2002: Analisis Perlindungan Hukum Dan Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(10), 21–30. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i10.6415>

- Bakry, M., Syatar, A., Abubakar, A., Risal, C., Ahmad, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Strengthening the cyber terrorism law enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic jurisdiction. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1267–1276. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146>
- Birjali, M., Kasri, M., & Beni-Hssane, A. (2021). A comprehensive survey on sentiment analysis: Approaches, challenges and trends. *Knowledge-Based Systems*, 226, 107134. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107134>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Can I use TA? Should I use TA? Should I not use TA? Comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based qualitative analytic approaches. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21(1), 37–47. <https://doi.org/10.1002/capr.12360>
- Fitriani, A. S., Putri, P., Sari, N., & Adriana, R. (2018). The current state of terrorism in Indonesia: Vulnerable groups, networks, and responses. *Dans Center for Strategic and International Studies. Jakarta*, 1–18. <https://www.csis.or.id/publication/the-current-state-of-terrorism-in-indonesia-vulnerable-groups-networks-and-responses/>
- Gani, A. (2021). Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. *Rechtenstudent*, 2(3), 305–315. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.69>
- Hamzani, A. I., Aryani, F. D., Bawono, B. T., Khasanah, N., & Yunus, N. R. (2023). Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 0306624X231165425. <https://doi.org/10.1177/0306624X231165425>
- Hidayat, S. G. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Kajian Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Irwanti, M., Khairil, M., Alatas, R., & Sari, D. F. K. (2023). News Construction Study Of Terrorism Cases In The Mass Media Of Central Sulawesi. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 33, 562–574. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.523>
- Korengkeng, D. C. (2022). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi. *Lex Administratum*, 10(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40448>
- Lampatta, M. R., Hartiwiningsih, H., & Purwadi, H. (2024). Adoption of the Restorative Justice Model within Indonesia Correctional Institutions. *International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, 564–571. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7\\_94](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_94)
- Magistri, N. R. C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 82–101. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>
- Mantiri, S. N. E., Rimbing, N., & Pinasang, B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Yang Berakibat Cacat Seumur Hidup. *Lex*

- Administratum*, 11(4).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48687>
- Meidina, S. C., Sahari, A., & Arbas, C. (2024). Jaminan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme: Optimalisasi Lembaga Perlindungan Saksi Korban. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 41–51.  
<https://doi.org/10.52005/rechten.v6i1.165>
- Nurdiansyah, H., Almubaroq, H. Z., Risdhianto, A., & Mualim, M. (2023). Evaluation of the Spread of Radicalism, Extremism, and Terrorism in Indonesia's Defense Using Agent-Based Simulations. *International Journal of Humanity Studies (IJHS)*, 6(2), 228–239. <https://doi.org/10.24071/ijhs.v6i2.5382>
- Potulski, J. (2020). The civic culture: between analytical category and normative ideal. *Civitas. Studia z Filozofii Polityki*, 27, 15–42.  
<https://doi.org/10.35757/CIV.2020.27.02>
- Putra, I., & Yusa, I. G. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-undangan. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1–12.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/59325>
- Ratri, A. K., & Wahyudi, S. T. (2024). Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.12973>
- Rompas, A. T. E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Lex Crimen*, 11(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38595>
- Sinaga, K. C. S., & Nasution, B. (2016). *Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di kompas.com dan merdeka.com*. Riau University.
- Subagyo, A. (2021). The implementation of the pentahelix model for the terrorism deradicalization program in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1964720.  
<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720>
- Umam, M. M., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dari tindak pidana terorisme. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 57–67. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.13732>
- Widodo, P., Amelia, F., Parlina, N., Wasitova, L. S., Hannase, M., & Syauqillah, M. (2022). Women's Involvement in Terrorism in Indonesia from a Psychological and Legal Perspective. *Journal of Positive School Psychology*, 4568–4578.
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>
- Xirera, H., Muth'im, A., & Nasrullah, N. (2021). English-Indonesian Translation Method of Book's Glossary. *New Language Dimensions*, 2(2), 106–116.  
<https://doi.org/10.26740/nld.v2n2.p106-116>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–

123. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj>

Zanubiya, S. S. A., & Triadi, I. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Upaya Pertahanan Dan Keamanan Negara. *Journal Evidence Of Law*, 3(2), 38–45. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.636>